



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata, pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **BUL HASAN**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo RT.008, RT.003, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut **sebagai Pemanding I / semula Tergugat I.**;
2. **SUDARMIN**, bertempat tinggal di Dusun Kediuk RT.002 RW. 001 Desa Istana, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II/ semula Tergugat II.;
3. **KEPALA DESA ISTANA** yang dalam hal ini dijabat oleh **KASTO**, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan Komplek Lapangan Bola Dusun Taruna No.20, Desa Istana, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **sebagai Pemanding III/semula Tergugat III.**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, memberikan kuasa kepada Dion Gibran W, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Advokat DION GIBRAN – MULYADI & REKAN, yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 65, Ketapang, Kalimantan Barat/email : adv.diongibran@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding /semula Tergugat I., Tergugat II., dan Tergugat III.

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PT PTK



L a w a n

1. **PT. LANANG AGRO BERSATU**, berkedudukan di Sampoerna Strategic Square, North Tower Lantai 30, Jalan Jenderal Sudirman, Kv. 45-46, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Direktur, Nata, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi M Lawe, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada kantor hukum MASSUDILAWE & PARTNERS yang beralamat di Jalan Ciledug Raya No. 104D, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan/email : alindautami99@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 708/LAB/VII/22/HQ/CD tanggal 14 Juli 2022, selanjutnya disebut **sebagai Terbanding/semula Penggugat**;

2. **RAHIMAN**, bertempat tinggal di Dusun Tangga Tanah RT.004/RW.002, Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut **sebagai Turut Terbanding I / semula Tergugat IV**;

3. **ASMARI**, bertempat tinggal di Dusun Batu Kambing RT.007/RW.004, Desa Petai Patah, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, selaku Ahli Waris JAMIL, selanjutnya disebut **sebagai Turut Terbanding II/ semula Tergugat V**.

Dalam hal ini Tergugat IV dan Tergugat V memberikan kuasa kepada Indra Arimurto, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Hukum Indra Arimurto & Associates Law Office, yang beralamat di Jalan Ciledug Raya No. 104D, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230/email : indra.ari57@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat IV tanggal 28 Juli 2022 dan surat kuasa khusus dari Tergugat V tanggal 2 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding/ semula Tergugat IV dan Tergugat V.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PT PTK tentang Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tentang Penetapan Majelis yang menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 27/Pdt. G/2022/PN.Ktp tanggal 18 Januari 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 27/Pdt.G/2022/PN.Ktp tanggal 18 Januari 2023, Penggugat telah mengajukan Gugatan yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Ketapang memberikan Putusan sebagai berikut ;

I. DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III atau siapapun yang mendapatkan kuasa darinya, untuk menghentikan segala aktifitas kegiatan pemortalan, maupun pengdudukan atas JALAN AKSES DESA ISTANA baik sekarang maupun masa yang akan datang, sekaligus melarang kepada siapapun dengan cara apapun untuk mengganggu kegiatan perekonomian masyarakat dalam menggunakan JALAN AKSES DESA ISTANA ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhannya;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah menurut hukum atas sebidang tanah 12,5 meter, Termasuk parit yang menghubungkan pabrik kelapa sawit P.T. Lanang Agro Bersatu, terletak di Desa Istana, dengan Jalan Lintas Kalimantan melalui jalan akses Desa Muara Jekak ;

3. Menyatakan sah dan berharga Ganti Rugi Jalan Akses di desa Istana tertanggal 9 September 2016 kepada Almarhum JAMIL seluas 0,36 Ha dan kepada TURUT TERGUGAT I seluas 0,35 Ha

Berita Acara Pengukuran dan pemeriksaan Lahan tertanggal 5 September 2016 yang ditandatangani oleh FERDINANDUS MASDI S.Sos, selaku Camat Kecamatan sandai, serta Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 595/147/PEM tertanggal 20 Februari 1997 atas nama SYAIDI ;

4. Menyatakan SAH DAN BERTHARGA atas Dokumen GRTT tertanggal 9 Septembe 2016 atas nama TERGUGAT IV seluas 0,35 Ha dan Dokumen Ganti Rugi Jalan Akses di Desa Istana tertanggal 9 September 2016 atas keduanya terdiri atas Surat Pernyataan Suami/Isteri; Surat Permohonan Pengukuran lahan yang ditandatangani oleh TERGUGAT III; Sketsa Pengukuran ; Peta Koordinat Lahan dan Peta Koordinat Lahan ; status Lahan GRTT; Kesepakatan Negosiasi Lahan dan / atau Tanaman Tumbuh; Surat Pengakuan Hak yang dikethui oleh Camat Sandai, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Camat Sandai; Surat Pernyataan dan Jaminan ; Berita acara Pembayaran GRTT dan ucapan Terima Kasih atas Dukungan Rencana Pembangunan Pabrik Kealapa Sawit PT. LAB, yang diketahui oleh Camat Sandai , Foto Pembayaran GRTT dilaksanakan di Rumah Dinas Camat Sandai, Kuitansi Pembayaran GRTTT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan TERGUGAT 1, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah Pembeli Beritikad baik yang harus dilindungi ;
7. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak berlaku terhadap surat No. 593/02.54 tertanggal 11 Januari 2018 yang dibuat dan diterbitkan oleh TERGUGAT II , Surat No. 470/1915/Pem tanggal 16 Oktober 2019 dan surat No. B/1335/Pem.470/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh TERGUGAT III ;
8. Menghukum dan Memerintahkan TERGUGAT III selaku KADES Desa Istana untuk mencoret dan menghapus dari daftar catatan Surat Desa Istana terhadap surat No. 593/02.54/Pem tertanggal 11 Januari 2018, Surat No. 470/1915/Pem tanggal 16 Oktober 2018, dan Surat No. B/1335/Pem.470/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 ;
9. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III atau siapapun yang mendapat kuasa darinya untuk menghentikan kegiatan pendudukan, permotolan, dan penutupan JALAN. AKSES DESA ISTANA dengan cara apapun, untuk saat dan seterusnya ;
10. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT III dan Pengganti-Penggantinya selaku KADES Desa Istana, untuk seterusnya agar senantiasa memelihara dan menjaga JALAN AKSES DESA ISTANA tetap sebagai Jalan Desa dan tidak dapat dimiliki oleh siapapun ;
11. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggungrenteng membayarkan kerugian materil yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp. 702.126.700,- (tujuh ratus dua juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni berupa biaya ganti rugi dan pelebaran JALAN AKSES DESA ISTANA ;

12. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggungrenteng membayar kerugian materil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yakni berupa ganti kerugian operasional PENGGUGAT yang terhambat sepanjang terjadinya penutupan JALAN AKSES DESA ISTANA oleh TERGUGAT I ;

13. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggungrenteng membayarkan uang paksa (*Dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari sejak perkara gugatan a quo berkekuatan hukum tetap sampai dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III melaksanakan seluruh isi putusan ;

14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau Kasasi ;

15. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuth pada putusan ini ;

16. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut Hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

- Menimbang , bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, mengajukan jawaban pada tanggal 6 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO) ;

DALAM POKOK PERKARA

- * Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- * Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut Hukum (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang , bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV dan Tergugat V, mengajukan jawaban pada tanggal 6 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat IV dan Tergugat V tidak melakukan Perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos biaya perkara ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut Hukum (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang , bahwa atas Gugatan tersebut diatas Pengadilan Negeri Ketapang telah menjatuhkan putusan No. 27/Pdt. G/2022/PN. Ktp tanggal 18 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisionil Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang telah diganti rugi kepada Tergugat IV seluas 0,35 Ha (nol koma tiga lima hektare) dan kepada Tergugat V seluas 0,36 Ha (nol koma tiga enam hektare) yang termasuk sebidang tanah 12,5 (dua belas koma lima) meter termasuk parit yang menghubungkan pabrik kelapa sawit PT. Lanang Agro Bersatu, terletak di Desa Istana, dengan Jalan Lintas Kalimantan melalui jalan akses Desa Muara Jekak;
- 3.Menyatakan sah dan berharga Ganti Rugi Jalan Akses di Desa Istana tertanggal 9 September 2016 kepada Almarhum Jamil seluas 0,36 Ha (nol koma tiga enam hektare) dan kepada Tergugat IV seluas 0,35 Ha (nol koma tiga lima hektare), Berita Acara Pengukuran dan Pemeriksaan Lahan tertanggal 5 September 2016 yang ditandatangani oleh Tergugat II, Surat Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Ferdinandus Masdi, S.Sos., selaku Camat Kecamatan Sandai, serta Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 595/147/PEM tertanggal 20 Februari 1997 atas nama Syaidi;
4. Menyatakan sah dan berharga atas Dokumen GRTT tertanggal 9 September 2016 atas nama Tergugat IV seluas 0,35 Ha (nol koma tiga lima hektare) dan Dokumen Ganti Rugi Jalan Akses di Desa Istana tertanggal 9 September 2016 atas nama Almarhum Jamil (in casu Tergugat V) seluas 0,36 Ha (nol koma tiga enam hektare) yang keduanya terdiri atas: Surat Pernyataan Suami/Istri; Surat Permohonan Pengukuran Lahan; Daftar Hadir Pengukuran dan Pemeriksaan Lahan; Berita Acara Pengukuran dan Pemeriksaan Lahan yang di tandatangani oleh Tergugat II; Sketsa Pengukuran; Peta Koordinat lahan dan Peta Koordinat lahan; Status Lahan GRTT; Kesepakatan Negosiasi Lahan dan/atau Tanaman Tumbuh; Surat Pengakuan Hak yang diketahui oleh Camat Sandai; Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Camat Sandai; Surat Pernyataan dan Jaminan; Berita Acara Pembayaran GRTT; Berita Acara Pembayaran GRTT dan Ucapan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Kasih Atas Dukungan Rencana Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT. LAB, yang diketahui oleh Camat Sandai; Foto Pembayaran GRTT di laksanakan di Rumah Dinas Camat Sandai; Kuitansi Pembayaran GRTT;

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pembeli Beritikad Baik Yang Harus Dilindungi;

7. Menyatakan Surat No. 593/02.54/Pem tertanggal 11 Januari 2018 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat II, Surat No. 470/1915/Pem tanggal 16 Oktober 2018 dan Surat No. B/1335/Pem.470/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat III tidak berkekuatan hukum;

8. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat III selaku KADES Desa Istana untuk mencoret dan menghapus dari daftar catatan surat Desa Istana terhadap Surat No. 593/02.54/Pem tertanggal 11 Januari 2018, Surat No. 470/1915/Pem tanggal 16 Oktober 2018, dan Surat No. B/1335/Pem.470/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021;

9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang mendapat kuasa darinya untuk menghentikan kegiatan pendudukan, pemortalan dan penutupan Jalan Akses Desa Istana dengan cara apapun, untuk saat ini dan untuk seterusnya;

10. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat III dan pengganti-penggantinya selaku KADES Desa Istana, untuk seterusnya agar senantiasa memelihara dan menjaga Jalan Akses Desa Istana tetap sebagai Jalan Desa dan tidak dapat dimiliki oleh siapapun selain Penggugat;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

12. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp14.995.000,00 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

14. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ketapang diucapkan pada tanggal 18 Januari 2023 secara elektronik/ secara e court, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut Kuasa Para Terbanding /semula Tergugat I, Terbanding II dan Terbanding III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2022, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 2/Akta.Banding/2023/PN Ktp Jo No.27/Pdt.G/2022/PN.Ktp tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding, demikian juga Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sedang Turut Terbanding I, II tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bawa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik/e-court masing-masing pada tanggal 22 Pebruari 2023, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilanana Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah diajukan secara elektronik dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari permohonan banding tersebut baik Para Pembanding/ semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah mengajukan memori banding seperti yang terurai dalam memori banding tanggal 06 Februari 2023 ;

Para Terbanding / semula Penggugat dan Turut Terbanding I/ semula Tergugat IV serta Turut Terbanding II/semula Tergugat V telah mengajukan Kontra memori banding seperti yang terurai dalam kontra memori bandingnya tertanggal 27 Februari 2023 ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 27/Pdt.G/2022/PN.Ktp tanggal 18 Januari 2023 Para Pembanding/ semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Judex factie Pengadilan Negeri Ketapang dalam Perkara Nomor 27/Pdt. G/2022/ PN Ktp tanggal 18 Januari 2023 telah tidak memberikan pertimbangan Hukum yang cukup dan tepat;
2. Bahwa putusan Judex factie Pengadilan Negeri Ketapang dalam Perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ktp tanggal 18 Januari 2023 telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan tepat serta telah mengabaikan pembuktian dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara a quo;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sudilah kiranya berkenan untuk memutuskan:

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III atau Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ktp tanggal 18 Januari 2023;

Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard / NO)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut Hukum(Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa demikian juga Terbanding/semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Memutuskan :

1. Menyatakan menolak Memori Banding Pembanding tersebut untuk keseluruhannya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ktp tertanggal 18 Januari 2023;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar ongkos biaya perkara.

Atau

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PT PTK



Jika Majelis Hakim Banding pertimbangan lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono);

Menimbang bahwa Turut Terbanding I/semula Tergugat IV serta Turut Terbanding II/semula Tergugat V tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi dapat berpendapat sebelum memutus perkara ini perlu mempertimbangkan memori banding dari pbanding dan kontra memori banding dari terbanding, dengan pertimbangan, sebagai berikut :

Memori banding Para Pbanding /semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang pada pokoknya menyatakan:

1. Putusan Judex factie Pengadilan Negeri Ketapang dalam Perkara Nomor 27/Pdt. G/2022/ PN Ktp tanggal 18 Januari 2023 telah tidak memberikan pertimbangan Hukum yang cukup dan tepat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa secara teliti dan seksama berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ketapang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai perkara yang diadili, oleh karena itu keberatan yang diajukan dalam memori banding Pbanding tidak dapat dipertimbangkan;

2. Bahwa putusan Judex factie Pengadilan Negeri Ketapang dalam Perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ktp tanggal 18 Januari 2023 telah tidak memberikan pertimbanganyang cukup dan tepat serta telah mengabaikan pembuktian dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pbanding pada point kedua ini sama dengan pertimbangan point satu diatas, dimana Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang sudah tepat dan benar;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PT PTK



3. Bahwa perlu disampaikan kembali mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap secara nyata pada persidangan terdahulu di Pengadilan Negeri Ketapang :

- Bahwa diperoleh fakta mengenai gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa gugatan kabur (Obscuur libel), karena Penggugat tidak menjelaskan letak tanah, ukuran tanah serta batas-batas obyek tanah (obyek sengketa) dalam perkara a quo;
- Bahwa berdasarkan bukti T1,T2, T3 -9, T1, T2, T3-10, T1, T2, T3-11 dan T1, T2,T3-12 diperoleh fakta mengenai Tergugat III adalah menjabat dan berkedudukan sebagai Kepala Desa Istana dan Tergugat II adalah menjabat dan berkedudukan sebagai Plt. Sekdes Desa Istana untuk kemudian menjabat Sekdes Desa Istana, maka produk hukum yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah untuk dan atas nama

Kepala Desa Istana dan/atau Pemerintahan Desa Istana, bukan dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum pribadi;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pembanding pada point ketiga telah dipertimbangkan secara seksama dalam pertimbangan mengenai pokok perkara, oleh karena itu tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa Para Pembanding dalam hal ini Pembanding I/ semula Tergugat I, Pembanding II/ semula Tergugat II dan Pembanding III/ semula Tergugat III tidak mengajukan bukti-bukti, selain bukti-bukti yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan bukti bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama dengan lengkap, tepat dan benar, yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai Kontra Memori Banding dari Terbanding, pada pokoknya keberatan terhadap memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan tidak menyatakan keberatan terhadap putusan Hakim tingkat Pertama, oleh karena itu tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai Turut Terbanding I/semula Tergugat IV dan Turut Terbanding II/semula Tergugat V yang tidak mengajukan Kontra Memori Banding, maka sebagai Turut Terbanding berkewajiban mentaati isi putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Ketapang nomor 27/Pdt.G/2022/PN. Ktp tanggal 18 Januari 2023 sudah benar dan tepat beralasan hukum sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak didalam memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Ketapang nomor 27/Pdt.G/2022/PN. Ktp tanggal 18 Januari 2023 sudah tepat dan benar, maka putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan pasal 192 Rbg harus dihukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding, sebesar sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PT PTK



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 18 Januari 2023 Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ktp yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Para Pembanding /semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Turut Terbanding I /semula Tergugat IV, dan Turut Terbanding II semula Tergugat V untuk patuh dan taat pada isi putusan ini ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 yang terdiri dari Gatot Suaharnoto, S.H sebagai Hakim Ketua, Sukadi, S.H., M.H dan Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 18/Pdt.G/2023/PT PTK Tanggal 8 Maret 2023, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zulfahmi Anwar, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya secara e-court;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

S u k a d i, S.H., M.H

Gatot Suharnoto, S.H

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PT PTK



ttd

Dr.H. Muhammad Razzad, S.H, M.H

Panitera,

ttd

Zulfahmi Anwar, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Meterai	Rp 10.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Pemberkasan	Rp130.000,-
Jumlah	RP150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)